



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : B-18/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - b. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  - c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
- KESATU Membentuk Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selanjutnya disebut “Tim Kerja” dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Tim Kerja Program dan Evaluasi**
    - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran,
    - b. Melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan,
    - c. melakukan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi,
    - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

## II. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

- a. melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi;
- b. melakukan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan;
- c. melakukan pengelolaan produk instrumen pertanian;
- d. melakukan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melalui Ketua Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Seluruh Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
NIP.196902271991031004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan  
 Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah  
 Nomor : B- 18/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024  
 Tentang : Pembentukan Tim Kerja Pada Balai Penerapan Standar Instrumen  
 Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024

**SUSUNAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
 LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**


No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Uraian Tugas
<b>I. Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian</b>					
1	Umming Sente, SPt	197208251998032002	Penata Tk. I, III/d	Penyuluh Pertanian Muda / Ketua Tim	1. melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi;
2	Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si	196802221997031002	Pembina Tk I, IV/b	Penyuluh Pertanian Madya/ Anggota Tim	2. melakukan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan;
3	Dewi Ratnasari, SP	198009012008122001	Penata Muda Tk I, III/b	Penyuluh Pertanian Muda/ Anggota Tim	3. melakukan pengelolaan produk instrumen pertanian;
4	Andriansyah, SP	197608182007011001	Penata Muda, III/a	Penyuluh Pertanian Pertama/ Anggota Tim	4. melakukan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

No	N a m a	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Uraian Tugas
5	Krisyetno, SST	198208302009101001	Penata Muda, III/a	Penyuluh Pertanian Pertama/ Anggota Tim	1. melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi; 2. melakukan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan; 3. melakukan pengelolaan produk instrumen pertanian; 4. melakukan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6	Ahmad Hanapi, S. TrP	199606092023211008	Penata Muda, III/a	Penyuluh Pertanian Pertama/ Anggota Tim	
7	Mahmudani, A.Md	198910172020121001	Pengatur, II/c	Teknisi Litkayasa Terampil/ Anggota Tim	
8	Dayu Satryo Pamungkas	199212102015031001	Pengatur Muda, II/a	Pengawas Benih Tanaman Pemula/ Anggota Tim	
9	Muhammad Yasir	198611132015031002	Pengatur Muda, II/a	Pengawas Benih Tanaman Pemula/ Anggota Tim	
10	Ummi Hani, A. Md	199606252023212028	Pengatur, II/c	Pustakawan Terampil/ Anggota Tim	
11	Ir. Marlon Siahaan, M. Si	196608111993031002	Pembina IV/a	Petugas Pendayagunaan Hasil Litbang/Anggota Tim	
12	Adrial, S.Pt, Msi	197911162008011009	Penata Tk I, III/d	Petugas Pendayagunaan Hasil Litbang/ Anggota Tim	

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Uraian Tugas
13	Hasiyen Minarni, S.Sos	196811191999032001	Penata Tk I, III/d	Petugas Perpustakaan/ Anggota Tim	1. melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi;
14	Karjo, SST	197909202001121003	Penata Muda Tk I, III/b	Pengadministrasi Umum/ Anggota Tim	2. melakukan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan;
15	Sigit Pramono, S. TrP	198003152009101002	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum/ Anggota Tim	3. melakukan pengelolaan produk instrumen pertanian;
16	Gazali Rahman	196910252000031001	Penata Muda Tk I, III/b	Operator Traktor/ Anggota Tim	4. melakukan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
<b>Tim Kerja Program dan Evaluasi</b>					
1.	Suparman, SP, MP	197712312008011020	Penata Tk I, III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda / Ketua Tim	1) melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran;
2.	Sintha E. Purwandari, S.TP	197603192007102001	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Muda/ Anggota Tim	2) Melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
3.	Hijrah Tunisa, SP, MSI	198009092008122001	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Muda/ Anggota Tim	3) melakukan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Uraian Tugas
4.	Sandis WP, SP	198112252014031001	Penata Muda Tk I, III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	dan informasi;
5.	Hia Cinta Tridamayanti, SST	198602242015032002	Penata Muda Tk I, III/b	Penyuluh Pertanian Pertama/ Anggota Tim	4) melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6.	Ainul Muftiyah Herman, S.Tr.P	199902222023212009	Penata Muda, III/a	Penyuluh Pertanian Pertama/ Anggota Tim	

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
NIP.196902271991031004